



PUTUSAN
NOMOR : 06/G/2011/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru, Jambi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

1. ASNAWI, A.R. : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 09
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Wiraswasta; -----
2. AZIAT : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 03
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Swasta; -----
3. UDAYANA : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 01
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Swasta; -----
4. SUPARNO : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 12
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Swasta, ; -----
5. SOHIBI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 11
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Tani; -----
6. SOBARI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 01
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Swasta; -----

7. SYAFRIZAL ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. SYAFRIZAL : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 04
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Swasta; -----
8. A. YANI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 10
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Tani; -----
9. HATTA : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 02
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Swasta; -----
10. HAIRUL : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 09
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Wiraswasta; -----
11. HIDAYAT : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 07
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Wiraswasta; -----
12. AMAN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 06
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Tani; -----
13. SARIF : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 06
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Dagang; -----
14. AHYAN SEDA : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 07
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Tani; -----
15. MANSUR : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 09
Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,
pekerjaan Supir; -----

16. ROZI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. ROZI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 06 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
17. SYAHRONI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
18. ANUAR : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
19. HAERUL : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Dagang; -----
20. MAHDANI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
21. USMAN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 07 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
22. DADANG LESMANA : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
23. ILIYAS : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
24. ARIANSYAH : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 07 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Pelajar; -----
25. SUNARDI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SUNARDI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 08 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Karyawan; -----
26. BASRI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 12 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
27. SULAIMAN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
28. ARIPIIN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 12 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
29. MARMAN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 12 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
30. KAILANI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
31. MAHYUDIN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 12 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
32. MUSTAMIR : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 08 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
33. BUJANG : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 10 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Supir; -----

34. ARDI SAPRIADI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. ARDI SAPRIADI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 06 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
35. BUYUNG : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 11 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
36. ERNI SOLDA : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Urus Rumah Tangga; -----
37. FAUZI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Dagang; -----
38. SUMIATI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
39. SAYUTI RUK : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
40. RUKIATI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Urus Rumah Tangga; -----
41. MUJI RAHAYU : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Urus Rumah Tangga; -----
42. ALWI. M. : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Tani; -----

43. SAHRI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. SAHRI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 06 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
44. M. AMIN TOPON : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
45. RAJNA : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 06 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
46. NAZIR : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 06 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
47. SAPRIZAL : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
48. HERMAN SONI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
49. SUKMA : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
50. M. AMIN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
51. RUSMANI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----

52. SAMSURI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. SAMSURI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
53. IWAN : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Supir; -----
54. ANISAH : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Urus Rumah Tangga; -----
55. HERMANTO : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
56. SYAFI'I : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 01 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
57. SUKARDI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 13 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----
58. SARMONO : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Supir; -----
59. ASNAWI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
60. ABU BAKAR : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tani; -----

61. EPENDI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61. EPENDI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Tukang Batu; -----

62. HABIBULLAH : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----

63. RD. HAMDANI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 03 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----

64. SUKANI : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2011, memberikan kuasa kepada : -----

1. ASNAWI, A.R. : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Wiraswasta; -----

2. H A T T A : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

I. BUPATI BATANG HARI : berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Muara
Bulian; -----

Berdasarkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Juni 2011,
memberikan kuasa kepada:-----

1. FARIZAL, S.H., M.H. : Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Batang Hari; -----
2. JULIANDO NAINGGOLAN, S.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari; -
3. AMDANI, S.H. : Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Batang Hari;-----
4. VEVRYKA MAYASARI, S.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari ;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari yang
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.1 Muara Bulian; -
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

II. SABKI

: Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 02/01 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari, pekerjaan Swasta; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI; -----

Pengadilan ...



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 06/PEN-DIS/2011/PTUN.JBI. tanggal 07 Juni 2011 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 06/PEN/2011/PTUN.JBI. tanggal 07 Juni 2011 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 06/PEN-HS/2011/PTUN.JBI. tanggal 08 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 06/PEN-HS/2011/PTUN.JBI. tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor: 06/G/2011/PTUN.JBI.INTV. tanggal 06 Juli 2011 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh SABKI dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi; -----
6. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini; -----
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Surat-Surat Bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan; -----
8. Telah mendengar keterangan dari para pihak dan saksi-saksi di persidangan; ---

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 25 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jambi pada tanggal 26 Mei 2011 di bawah Register Perkara Nomor: 06/G/2011/PTUN.JBI. dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa, anggota masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari merasa keberatan dan dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari karena Kepala Desa SABKI telah diberhentikan oleh Bupati Batang Hari dengan Surat Keputusan Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari;-----
2. Bahwa, Kepala Desa SABKI telah melakukan kesalahan yakni melakukan penyerobotan tanah masyarakat yang bernama HATTA yang dilalui mobil alat berat sehingga tanaman banyak yang rusak akibat dari penyerobotan tersebut, masyarakat dalam hal ini Sdr. HATTA lalu melaporkan ke Kapolsek Pelayung lalu Sdr. SABKI dipanggil ke Kapolsek, 2 (dua) hari setelah dipanggil Kapolsek, Sdr. SABKI menghadap kepada masyarakat yang tanamannya dirusak dan yang bersangkutan ...



bersangkutan minta berdamai saja, agar disidangkan secara adat, selanjutnya yang bersangkutan dihukum dengan hukuman adat dan laporan di kepolisian dicabut; -----

3. Bahwa, mengenai proyek Tahun Anggaran 2009/2010 tentang pengaspalan jalan yang berlokasi di depan rumah Kepala Desa Sabki tanpa ada koordinasi dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Selat. Proyek Tahun Anggaran 2009/2010 tersebut seyogyanya untuk jalan umum tetapi dijadikan jalan pribadinya; -----
4. Bahwa, masalah penjualan beras raskin melebihi dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dari harga yang sebenarnya Rp. 24.000,-/15kg (dua puluh empat ribu per lima belas kilogram) dijual oleh Pemerintah Desa Selat seharga Rp. 37.000,-/15kg (tiga puluh tujuh ribu per lima belas kilogram). Setelah diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau Inspektorat Kabupaten Batang Hari ternyata bersalah. Pihak pengecer yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bernama SA'ONI telah dipanggil Jaksa di Muara Bulian. Hasil pemeriksaan Inspektorat kelebihan dana tersebut berjumlah Rp. 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah). Dalam Keputusan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, Sdr. SA'ONI mengembalikannya sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan Sdr. SABKI tidak mengembalikan sampai saat ini;
5. Bahwa, dalam hal pembagian raskin sebagai Kepala Desa seharusnya benar-benar mengutamakan masyarakat miskin bukan malah yang bersangkutan minta beras kepada pengurus raskin (HERIANTO) yang seharusnya jatah tersebut untuk masyarakat miskin; -----
6. Bahwa, dibidang pemerintahan, mengenai penambahan Kepala Dusun (Kadus) sudah tidak mengikuti peraturan Pemerintah Desa, yakni dari 4 (empat) Kepala Dusun menjadi 5 (lima) Kepala Dusun, yang diangkat tidak sesuai dengan peraturan ...



peraturan Pemerintah Desa, 4 (empat) Kepala Dusun tersebut yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di tambah 1 (satu) Kepala Dusun menjadi 5 (lima) Kepala Dusun oleh Sdr. SABKI; -----

7. Bahwa, masyarakat Desa Selat sudah tidak percaya lagi kepada Kepala Desa Selat (Sdr. SABKI) semenjak disidang oleh lembaga adat dan dikenakan hukuman adat atau sanksi adat berupa 2 (dua) ekor kambing, 40 (empat puluh) gantang beras, 40 (empat puluh) tali kelapa dan selamak-semanis serta membuat perjanjian apabila yang bersangkutan berbuat kesalahan yang bertentangan dengan adat desa maka yang bersangkutan (Sdr. SABKI) bersedia melepaskan jabatan sebagai Kepala Desa, dan semenjak itulah masyarakat sudah tidak percaya lagi; -----
8. Bahwa, penyelesaian sengketa tanah antara Sdr. SYARIF dan Sdr. WIJI warga Desa Selat tidak diselesaikan melalui musyawarah desa, tetapi hanya diselesaikan oleh Kepala Desa dengan kekuasaannya, yang mengakibatkan tanah kebun kelapa sawit tersebut dikuasai oleh Kepala Desa (Sdr. Sabki), selama 7 (tujuh) bulan merasa dirugikan, hal ini mengakibatkan keresahan masyarakat Desa Selat semakin bertambah. Penyelesaiannya dilakukan di Kantor Camat Pelayung dan Camat pada saat itu adalah Drs. ANANGCIK, beliau yang lebih tahu terhadap permasalahan ini; -----
9. Bahwa, setelah hal-hal tersebut di atas, melalui proses di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari maka keluarlah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari tidak dengan hormat, selanjutnya keluarlah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 426 Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari a.n. Sdr. FAUZI; -----
10. Bahwa ...



10. Bahwa, setelah terbit Surat Keputusan Tergugat Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari tidak dengan hormat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 426 Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari a.n. Sdr. FAUZI, ± 11 (sebelas) bulan dari Surat Keputusan Pemberhentian (Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010) terbit lagi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini tidak melalui mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006, pada saat itu hanya diumumkan di Masjid Al-Ikhlas Desa Selat oleh Camat Pelayung (Sdr. SALEH, S.H.) tanggal 13 Mei 2011 beserta anggota Kepolisian Sektor Pelayung, dari kejadian tersebut masyarakat Desa Selat bertambah resah; -----
11. Dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari a.n. Sdr. FAUZI, sementara Surat Keputusan Pengangkatannya ada (Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 426 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari);-----
12. Bahwa ...



12. Bahwa, Kepala Desa (Sdr. SABKI) setelah menerima Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, pada tanggal 15 Mei 2011 Kepala Desa (Sdr. SABKI) telah membuat perintah kepada warga masyarakat yaitu Sdr. USMAN HERI dan Sdr. M. TAHER untuk memungut retribusi pasar padahal sebelumnya pasar tersebut dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang kepengurusannya sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pemayung Nomor: 02/FK-LPM/II/2008 tanggal 19 Nopember 2008 tentang Pengesahan Organisasi dan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Selat Masa Bakti 2008-2013 yang disahkan oleh Camat Pemayung; -----

13. Bahwa, pengangkatan dan pemberhentian Kaur Pembangunan Desa Selat yaitu Sdr. FAUZI dan Kaur Umum Desa Selat yaitu Sdr. HERMAN SONI di Pemerintahan Desa Selat tanpa adanya musyawarah dengan yang bersangkutan, hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, Kepala Desa tidak dapat bekerja sama dengan aparat desa baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun perangkatnya; -----

14. Bahwa, sejak keluarnya Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Kepala Desa (Sdr. SABKI) tidak menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan selalu keluar daerah sebagai supir mobil truk dan akibatnya masyarakat ...



masyarakat selalu terlambat dalam berurusan, diantaranya salah satu program pemerintah yaitu Proyek Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sdr. SABKI berusaha untuk membatalkan dan membubarkan kelompok yang telah dibentuk oleh masyarakat yang telah disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari, Sdr. SABKI (Kepala Desa) menemui staf Dinas Sosial minta agar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah terbentuk agar dibubarkan;-----

15. Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengadakan pertemuan tanggal 07 Maret 2011 di Kantor Camat Pelayung dengan Bagian Hukum Kantor Bupati Batang Hari yang diwakili oleh Sdr. JULIANDO NAINGGOLAN, S.H. dan dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yaitu Sdr. USMAN, S.H., hasil dari pertemuan tersebut yaitu “Pemilihan Kepala Desa Baru”;-----

16. Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor: 007/BPD/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang intinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mengadakan pemilihan Kepala Desa Selat dan tidak menyetujui apabila mantan Kepala Desa Selat (Sdr. SABKI) dilantik kembali tanpa proses pemilihan ulang, namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;-----

17. Bahwa, Bupati Batang Hari tetap mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari a.n. Sdr. SABKI;-----

18. Bahwa, Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan ...



Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ji. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari sangatlah membuat masyarakat resah dan bingung, dimana setelah Pemberhentian Kepala Desa tidak dengan hormat dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 selanjutnya dalam selang waktu \pm 11 (sebelas) bulan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 yang intinya Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat, dan dalam hal ini tidak melalui mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. Asas Transparansi (keterbukaan)

Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat ...



Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Tergugat tidak bersifat transparan (terbuka) yang seharusnya sesuai Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006 bahwa:-----

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;-----
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;-----
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan (ditentukan dalam tata tertib); -----

19. Bahwa, dari uraian di atas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ji. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006;-----

20. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, dan para Penggugat baru mengetahui pada saat diumumkan di Masjid Al-Ikhlash Desa Selat oleh Camat Pemayung beserta anggota Kepolisian Sektor Pemayung pada tanggal 13 Mei 2011 dan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 26 Mei 2011 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ...



sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ji. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

DALAM PENUNDAAN

Untuk menghindari terjadinya bentrokan antara anggota masyarakat Desa
Selat dan juga kepentingan Kepala Pemerintahan maka sangat mendesak adanya
Kepala Desa yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Apabila keadaan ini
berlarut-larut akan menimbulkan keresahan dan kerugian materiel bagi masyarakat
Desa Selat;-----

Oleh karena itu mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menanggihkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011
tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324
Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung
Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan
Pelayung Kabupaten Batang Hari dan kami masyarakat Desa Selat mengharapkan
agar dapat dilakukan pemilihan Kepala Desa yang baru;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon putusan dengan
amar sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Batang Hari
Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang
Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan
Pelayung Kabupaten Batang Hari;-----

3. Memerintahkan ...



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Juli 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

EKSEPSI

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat; -----
 - a. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----

Yang dalam diktum KEDUA memutuskan “ mengaktifkan kembali Sdr. Sabki sebagai Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari sampai dengan akhir masa jabatannya, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) BAB IV Hukum Acara Bagian Pertama Gugatan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

tentang ...



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Ayat (1)

(1) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Bahwa berdasarkan pendapat PAULUS JJ SIPAYUNG, S.H.,M.H. dalam bukunya halaman 45 (empat puluh lima) “mencegah Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam PTUN (Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan)”; -----

“ Keputusan yang bersifat individual”; -----

Dikatakan yang bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu hanya berlaku bagi mereka yang disebutkan namanya dalam keputusan itu dengan kata lain hanya mengikat orang-orang tertentu atau telah ditentukan dalam keputusan itu. Jadi bukan bersifat secara umum apabila yang dikenai oleh keputusan bersangkutan lebih dari seorang maka tiap-tiap nama orang yang terkena...



terkena keputusan harus disebutkan, umpamanya dalam contoh Keputusan Tata Usaha Negara tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut “;-----

Mengingat Penggugat bukan merupakan subyek yang terkena langsung dalam obyek sengketa sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang dilakukan Penggugat terhadap anggota masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari merasa keberatan dan dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari adalah keliru karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan konkrit bentuk kerugian yang diderita masyarakat, kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang nyata, konkrit seperti Keputusan Tata Usaha Negara memberikan izin kepada suatu perusahaan untuk mendirikan sebuah industri kimia sedangkan lokasi tersebut dekat dengan lokasi pemukiman penduduk yang tentunya akan terjadi pencemaran yang mengganggu kesehatan penduduk sekitarnya, maka penduduk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu menyebabkan penyakit untuk itu sudah seharusnya gugatan ditolak; -----

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 2 (dua) yang menyebutkan Kepala Desa Selat Sdr. Sabki telah melakukan kesalahan yakni melakukan penyerobotan ...



penyerobotan tanah masyarakat yang bernama Sdr. Hatta adalah dalil yang keliru, Sdr. Sabki (Kepala Desa Selat) telah menerima sanksi Hukum Adat sehingga tidak dapat diberikan sanksi Hukum Administratif maupun Pidana. Hal ini didasarkan pada asas hukum yang menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum untuk 1 (satu) kali terhadap perbuatan yang sama; -----

3. Dalil Penggugat dalam poin 3 (tiga) gugatan yang menyebutkan bahwa proyek pengaspalan jalan yang berlokasi di depan rumah Kepala Desa Sdr. Sabki tanpa ada koordinasi dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Selat adalah mengada-ada bahwa benar ada pengaspalan jalan berdasarkan proposal masyarakat Desa Selat, proposal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sepanjang 1.500 (seribu lima ratus) meter, namun dalam pelaksanaan jalan yang tersedia adalah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) meter sehingga tersisa 50 (lima puluh) meter, bahwa dengan pertimbangan jalan menuju rumah Kepala Desa Selat selalu becek jika hujan maka untuk memudahkan masyarakat Selat dan tamu yang akan berurusan ke rumah Kepala Desa maka Kepala Desa menyarankan kepada pelaksana proyek agar sisa jalan yang 50 (lima puluh) meter dilanjutkan ke arah rumah Kepala Desa Selat, saran tersebut disetujui oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari, mengingat biaya pembangunan jalan tersebut telah dianggarkan sepanjang 1.500 (seribu lima ratus) meter sehingga dalil Penggugat tidak benar karena ini tidak memerlukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, mengingat proposal telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perubahan pengalihan serta penghentian proyek merupakan kewenangan Dinas Instansi Pengelola bersama pelaksana proyek; -----

4. Dalil ...



4. Dalil Penggugat dalam poin 4 (empat) gugatan yang menyebutkan bahwa penjualan beras raskin melebihi dari harga yang ditetapkan Pemerintah dapat Tergugat jelaskan bahwa dugaan penjualan beras raskin yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan adalah merupakan Tindakan Pidana yaitu Pungli, untuk memberikan sanksi hal ini harus diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sebelum ada Keputusan Pengadilan tidak dapat dijadikan alasan Pemberhentian Kepala Desa Selat sebagai kewenangan yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor: 7 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; -----
5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 5 (lima) gugatan yang menyebutkan bahwa dalam hal pembagian raskin sebagai Kepala Desa sehingga benar-benar mengutamakan masyarakat miskin malah yang bersangkutan meminta kepada pengurus raskin (Heri Yanto) adalah tuduhan yang dibesar-besarkan, bahwa perolehan beras raskin tidak didasarkan pada jabatan apakah Kepala Desa atau Tani tetapi berdasarkan kondisi riil seseorang, jika yang bersangkutan termasuk miskin maka Sdr. Sabki termasuk miskin maka meskipun beliau Kepala Desa tidak menutup kemungkinan menerima beras raskin. Begitu juga dengan propesi petani, tidak seluruh petani miskin maka tidak semua propesi tani dapat menerima raskin tetapi disesuaikan dengan keadaan petani tersebut apakah layak dikatakan miskin dan layak menerima beras raskin; -----
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang menyebutkan bahwa dibidang Pemerintahan, mengenai penambahan Kepala Dusun (Kadus) sudah tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Desa, yakni dari 4 (empat) Kepala Dusun menjadi 5 (lima) Kepala Dusun yang diangkat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa, 4 (empat) Kepala Dusun tersebut yang telah ...



telah disahkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, ditambah 1 (satu) Kepala Dusun menjadi 5 (lima) Kepala Dusun oleh Sdr. Sabki adalah menandakan Penggugat tidak mengerti tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa; -----

- Bahwa kewenangan penambahan dan pengurangan Kepala Dusun adalah merupakan kewenangan Kepala Desa didasarkan kepada Pasal 17 ayat 2 (dua) huruf (d) Perda Nomor: 7 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan; -----

- Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat sedangkan mengenai kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah merupakan kewenangan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 pada Perda Nomor: 7 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ayat (1) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa; -----

Jadi jelas Pembentukan Dusun dan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa; -----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 7 (tujuh) yang menyebutkan masyarakat Desa Selat sudah tidak percaya dengan Kepala Desa Selat (Sdr. Sabki) semenjak disidang oleh Lembaga Adat Masyarakat adalah kebohongan Penggugat, tidak jelas masyarakat Desa Selat yang mana yang dimaksud Penggugat karena jumlah masyarakat Desa Selat sampai saat ini adalah 2.875 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Kepala Keluarga sedangkan

Penggugat ...



Penggugat hanya berjumlah 64 (enam puluh empat) orang sehingga belum dapat dikatakan mewakili seluruh kepentingan masyarakat Selat; -----

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) yang menyebutkan tanah sengketa antara Sdr. Sarif dan Sdr. Wiji diselesaikan dengan kekuasaan dan dikuasai oleh Kepala Desa Selat adalah tidak benar bahwa penyelesaian sengketa tersebut telah selesai; -----

9. Bahwa dalil yang dikenakan Penggugat pada poin 9 (sembilan) gugatan yang menyebutkan bahwa setelah hal-hal tersebut di atas melalui proses di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari maka keluarlah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari tidak dengan hormat serta keluarlah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 426 Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari a.n. Sdr. FAUZI adalah keliru dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

Adapun proses kronologis pembuatan penerbitan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat menyampaikan Surat Nomor: 03/Ang-BPD/Ds/2010 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat; -----
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010 Camat Pelayung menyampaikan Nomor: 141/112/PEM. tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat dengan alasan: -----

a. Fotokopi ...



- a. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat dengan absensi terlampir; -----
 - b. Fotokopi surat pengaduan masyarakat tentang kami masih tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Kepala Desa Selat (Sabki); -----
 - c. Fotokopi surat pernyataan/perjanjian Kepala Desa Selat dengan Lembaga Adat Desa Selat tidak akan mengulagi perbuatan yang meresahkan masyarakat Desa; -----
 - d. Fotokopi surat pernyataan masyarakat tentang penjualan beras raskin yang melebihi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu 1 (satu) sak 15 kg dijual dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah); -----
 - e. Penerimaan serta kegunaan Dana PAD Retribusi Pasar Selat setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya sudah berjalan \pm 24 (dua puluh empat) bulan; -----
 - f. Tidak dapat bekerjasama dengan aparat desa baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun perangkatnya; -----
 - g. Fotokopi surat teguran dari Camat Pelayung Kabupaten Batang Hari tentang ketidakhadiran Kepala Desa Selat pada saat diadakan musyawarah yang melibatkan Kepala Desa tersebut; -----
3. Bahwa atas surat poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas Inspektur Kabupaten Batang Hari telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 700/109/ITKAB tanggal 12 Februari 2010; -----
 4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Inspektur Kabupaten Batang Hari telah menerbitkan Hasil Laporan Kasus (LHP) Nomor : 700/15/KS/ITKAB tentang Usulan Badan Permusyawaratan Desa Selat tentang ...



tentang Pemberhentian Kepala Desa dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa benar Kepala Desa Selat (Sdr. Sabki) telah melakukan kesalahan berupa merusak kebun sawit masyarakat (Sdr. Hatta) dan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi hukum adat; -----
 - b. Bahwa Manajemen Pengelolaan Retribusi/Pendapatan dari Pasar Desa Selat tidak jelas/ tidak teratur; -----
 - c. Bahwa benar sisa proyek pengaspalan jalan sepanjang \pm 50 (lima puluh) meter yang berlokasi di depan rumah Kepala Desa tanpa melalui musyawarah desa; -----
 - d. Bahwa benar Kepala Desa Selat (Sdr. Sabki) beserta pengurus raskin (Sdr. Saroni) telah melakukan penjualan beras raskin kepada masyarakat Desa Selat melebihi dari harga standar yang ditetapkan dari harga Rp.24.000,-/15 kg menjadi Rp. 27.000,- s/d Rp. 38.000,-/15 Kg; -----
 - e. Bahwa benar Kepala Desa Selat (Sdr. Sabki) telah melakukan perubahan Kepala Dusun, dari 4 (empat) menjadi 5 (lima); -----
 - f. Bahwa benar dana PKK yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD) sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk kegiatan PKK yang sebenarnya; --
 - g. Bahwa sengketa tanah antara Bapak Syarif dan Bapak Wiji tidak dapat dilakukan pelaksanaan dikarenakan permasalahan tersebut sudah menjadi permasalahan hukum yang bukan wewenang Inspektur Kabupaten Batang Hari untuk menyelesaikannya; -----
- Adapun rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Batang Hari atas tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Selat (Sdr.Sabki) tersebut menurut ...



menurut masyarakat Desa Selat tidak dapat diterima, maka Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bersidang untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa; -----

5. Bahwa berdasarkan dari Pasal 1 (satu) s/d Pasal 4 (empat) di atas BPMPD selaku lining sektor administrasi desa menyatakan Keputusan Bupati Batang Hari tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Nomor: 141/186/BPMPD tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari; -----

6. Bahwa atas minut tersebut bagian hukum telah mengumpulkan telaah staf kepada Bapak Bupati Batang Hari Nomor: 06/BHK/2010 tanggal 14 Mei 2010 kajian hukum terhadap draf minut Keputusan Bupati Batang Hari tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat dengan kesimpulannya: -----

- Bahwa melihat dari draf minut dimaksud berdasarkan kajian hukum masih terdapat unsur proses administrasi pembetulan sanksi berat yang belum dilaksanakan yaitu: -----

1. Tidak adanya surat peringatan kesempatan untuk memberikan kesepakatan memperbaiki diri; -----
2. Kesalahan tersebut belum diberikan kesepakatan untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan; -----
3. Tidak adanya tahapan-tahapan sanksi yang dimulai ringan, sedang dan tetapi langsung sanksi berat berupa pemberhentian, dilihat dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik belum dapat terpenuhi, yaitu asas transparansi, asas akuntabilitas dan asas kesalahan hak;

7. Bahwa berdasarkan disposisi Bapak Bupati Batang Hari tanggal 20 Mei 2011 atas telaah staf tersebut adalah: -----

“Asisten ...



“Asisten I bicara, pelajari, proses sesuai aturan; -----

8. Bahwa atas disposisi tersebut maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa selat tidak dapat diproses sampai akhirnya Camat Pelayung (A. Nangcik) dan staf kecamatan selalu menelfon Bagian Hukum agar dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian, ditambah dengan warga masyarakat Selat yaitu HATTA, ASNAWI (Ketua BPD Selat), HABIBULLAH dan lain-lain, mendatangi Bagian Hukum yang meminta agar Kepala Desa Selat dapat diberhentikan; ----

9. Bahwa melihat ada yang tidak beres dalam Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat yang dinilai dipaksakan maka Bagian Hukum inisiatif mengadakan jejak pendapat langsung kepada warga masyarakat Desa Selat pada tanggal 31 Mei 2010, jejak pendapat dipusatkan di Kantor Camat Pelayung yang dihadiri oleh 152 (seratus lima puluh dua) orang warga masyarakat Desa Selat dengan hasil seluruh masyarakat yang hadir tidak menyetujui Pemberhentian Kepala Desa Selat dan meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat dibubarkan; -----

Bahwa Bagian Hukum telah mengumpulkan hasil jejak pendapat dan telah disampaikan kepada Bapak Bupati; -----

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) gugatan yang menyebutkan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tidak melalui mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 pada surat ini hanya diumumkan di Masjid ...



Masjid AL-IKHLAS Desa Selat oleh Camat Pelayung (Sdr. Saleh, S.H.) tanggal 13 Mei 2011 beserta anggota kepolisian adalah tidak berdasar bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa dan Pejabat Desa tidak diatur tentang pengumuman tersebut. Bahwa berdasarkan diumumkan di Masjid AL-IKHLAS adalah berdasarkan pertemuan dengan Wakil Bupati Batang Hari, masyarakat Selat di ruang Sekda Kabupaten Batang Hari masyarakat Selat yang hadir pada saat itu adalah Sdr. ASNAWI, A.R., Sdr. HATTA, Kapolsek Pelayung, Camat Pelayung, Bagian Hukum, BPMPD, yang pada intinya Bapak HATTA dkk menginginkan Sdr. SABKI tidak diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Selat dengan alasan kesalahan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Saat itu Bagian Hukum menyampaikan bahwa Sdr. SABKI akan tetap diaktifkan kembali mengingat tidak cukup dasar hukum untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat; -----

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) gugatannya adalah keliru, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Selat melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 275 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----

12. Bahwa dalil Penggugat poin 12 (dua belas) yang menyebutkan Kepala Desa (Sdr. Sabki) setelah menerima Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 pada tanggal 15 Mei 2011 Kepala Desa (Sdr. Sabki) telah membuat perintah kepada warga masyarakat yaitu Sdr. USMAN HERI dan Sdr. M. TOHER untuk memungut retribusi pasar ...



pasar padahal pasar tersebut dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah tidak sesuai dengan yang didalilkan Penggugat Sdr. SABKI (Kepala Desa Selat) mengambil alih pengelolaan retribusi pasar dengan alasan selama Sdr. SABKI diberhentikan sebagai Kepala Desa Selat administrasi pasar menjadi kacau maka desa mengambil alih pengelolaan sementara dikelola oleh desa. Kepala Desa telah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Selat melalui surat Nomor: 411/01/SL/V/2011 tentang penyetoran/pengelolaan dana pasar Selat; -----

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 (tiga belas) yang menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian Kaur Pembangunan Desa Selat yaitu Sdr. FAUZI dan Kaur Umum Sdr. HERMAN di Pemerintahan Desa Selat tanpa ada musyawarah dengan yang bersangkutan hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa sewenang-wenang dengan kekuasaannya Kepala Desa tidak dapat berkerjasama dengan aparat desa baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun perangkatnya adalah keliru bahwa kewenangan Kepada Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Desa Selat Pasal 60 ayat (1);-----

(1) Pejabat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa;-----

dalam penggantian Sdr. FAUZI dan Kaur Desa Selat yaitu Sdr. HERMAN SONI Desa Selat telah mempertimbangkan kepentingan desa ...



desa mengingat Sdr. FAUZI dan Kaur Umum Desa Selat
Sdr. HERMAN SONI tidak dapat bekerja sama dengan Kepala Desa; -

14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 (empat belas) yang menyebutkan Kepala Desa (Sdr. SABKI) tidak menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan selalu keluar daerah sebagai supir mobil truk dan akibatnya masyarakat selalu terlambat dalam berurusan adalah hal yang dibesar-besarkan, bahwa sejak diberhentikan sebagai Kepala Desa Sdr. SABKI tidak memiliki pekerjaan, oleh sebab itu beliau menjadi supir truk, namun sejak diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa beliau tidak lagi menjadi supir truk, bahwa tidak benar Sdr. SABKI meminta membubarkan kelompok yang telah dibentuk oleh masyarakat yang telah disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari; -----

15. Bahwa dalil Penggugat poin 15 (lima belas) yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengadakan pertemuan tanggal 7 Maret 2011 di Kantor Camat Pelayung bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari yang diwakili oleh Sdr. JULIANDO NAINGGOLAN, S.H. dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yaitu Sdr. USMAN, S.H., menghasilkan bahwa diadakannya Pemilihan Kepala Desa Baru adalah tidak benar, bahwa pertemuan di Kantor Camat Pelayung adalah didasarkan pada undangan Camat Pelayung atas disposisi Bapak Bupati Batang Hari terhadap telaah staf Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari perihal Kajian Hukum atas surat Sdr. SABKI (mantan Kepala Desa Selat) tanggal 22 Maret 2011 yaitu Sdr. SABKI menyampaikan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari 11 (sebelas) jenis pernyataan warga masyarakat yang membuat pengakuan mereka dalam
Laporan ...



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700/15/KS/IKTIKAB tanggal 30 Maret 2010 bahwa dalam pertemuan tersebut hampir seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membuat suatu pernyataan "anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat menyatakan bahwa apa yang diusulkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kami tetap mengikuti Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 tanggal 15 Juli 2010. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat siap melaksanakan pemilihan Kepala Desa, jadi tidak benar ini merupakan keputusan rapat karena wakil Pemerintah Daerah (Pemda) yang hadir menerima pernyataan tersebut dan berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Tergugat;-----

16. Bahwa dalil poin 16 (enam belas) dalam gugatan yang menyatakan bahwa surat Tergugat Nomor: 007/BPD/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mengadakan Pemilihan Kepala Desa Selat dan tidak menyetujui apabila Kepala Desa Selat (Sdr. SABKI) dilantik kembali tanpa proses pemilihan ulang adalah tidak benar mengingat Tergugat menganggap permasalahan pemberhentian Kepala Desa Selat belum tuntas karena masih adanya demonstrasi dari masyarakat Desa Selat yang masih menginginkan (Sdr. SABKI) diaktifkan kembali Kepala Desa Selat serta adanya keberatan oleh (Sdr. SABKI) yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat tanggal 22 Februari 2011 yang intinya sebagai berikut:-----

1. Mohon meninjau ulang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut di atas;-----

2. Mohon ...



2. Mohon mengaktifkan saya sebagai Kepala Desa Selat mengingat hasil jajak pendapat di Kantor Camat Pelayung pada tanggal 31 Mei 2010;-----

17. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) yang menyebutkan bahwa Tergugat tetap mengeluarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 adalah tidak berdasar, penerbitan keputusan tersebut telah mempertimbangkan banyak hal baik kepentingan (Sdr. SABKI) maupun kepentingan masyarakat Desa Selat yang didasarkan pada surat keberatan dari (Sdr. SABKI); -----

- Atas surat keberatan tersebut bagian hukum telah menyampaikan telaah staf kepada Tergugat yang dalam kesimpulannya: -----

a. Pernyataan-pernyataan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dibantah oleh 14 (empat belas) orang warga masyarakat yang pernah diperiksa Inspektorat dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); -----

b. Bahwa untuk menguji kebenaran pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Sdr. SABKI perlu meninjau ulang Laporan Hasil Pemeriksaan kasus Nomor: 700/15/KS/ITKAB tentang Usulan Badan Permusyawaratan Desa Selat perihal Pemberhentian Kepala Desa Selat;-----

c. Bahwa jika benar persyaratan-persyaratan yang disiapkan Sdr. SABKI adalah benar maka tidak cukup dasar hukum untuk menerbitkan Keputusan Bupati Hari tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat maka keputusan dimaksud cacat hukum dan dapat dibatalkan;-----

- bagian ...



- bagian hukum menyampaikan 2 (dua) alternatif atas surat

Sdr. SABKI yakni: -----

1. Mengaktifkan kembali Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat dan mencabut kembali Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat atau; -----

2. Memerintahkan Saudara Camat Pelayung untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Selat periode 2011-2017;-----

Atas Nota Dinas tersebut Tergugat mendisposisikan “ya, pilihkan” sehingga terbitlah Keputusan Pengaktifan Kepala Desa Selat; -----

18. Bahwa dalil Penggugat poin 18 (delapan belas) yang menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pengaktifan kembali bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Transparansi (keterbukaan) adalah tidak beralasan, bahwa Tergugat dalam mengajukan Keputusan Nomor: 276 tidak bertentangan dengan asas Kepastian Hukum justru dalam penerbitan keputusan tersebut Tergugat selalu berpedoman pada asas Kepastian Hukum serta landasan Peraturan Perundang-undangan. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan jelas bahwa mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; -----

Bahwa Tergugat dalam Pencabutan Keputusan telah berlaku adil yang mana Tergugat tetap mempertimbangkan keberatan dari Sdr. SABKI

hingga ...



hingga sampai pada menerbitkan Keputusan Pengaktifan beliau kembali; -----

- Bahwa setelah melakukan pengkajian dan penelitian dari pengertian Sdr. SABKI patut untuk diaktifkan kembali karena dugaan kesalahan yang dilakukannya belum pernah dibuktikan melalui proses hukum pidana dan terhadap kesalahan administrasi belum melalui proses sanksi administrasi sehingga tidak patut Sdr. SABKI menerima sanksi berat diberhentikan dalam jabatannya selaku Kepala Desa Selat; -----

- Asas Transparansi (keterbukaan); -----

- Bahwa dalam penerbitan Keputusan Pengaktifan kembali, Tergugat selalu mengutamakan keterbukaan seluruh pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusan selalu Tergugat utarkan kepada pihak-pihak yang menginginkan hal tersebut baik terhadap masyarakat yang menginginkan Sdr. SABKI diaktifkan kembali maupun yang menginginkan Sdr. SABKI tidak diaktifkan, ini dapat Tergugat utarkan ketika pihak yang kontra yang di pimpin Sdr. ASNAWI, dan Sdr. HATTA demonstrasi ke kantor Tergugat, Tergugat melalui Wakil Bupati dan Sekda, telah mengutarakan keberatan Sdr. SABKI berdasarkan kajian hukum atas keberatan tersebut oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari bahwa Keputusan Pemberhentian beliau telah dipertimbangkan dan Bagian Hukum menjelaskan bahwa tidak cukup alasan untuk memberhentikan Sdr. SABKI sehingga Pemerintah Kabupaten Batang Hari akan mengaktifkan beliau kembali. Begitu juga saat pihak yang pro kepada Sdr. SABKI melakukan demonstrasi ke kantor ...



kantor Saudara Tergugat, Tergugat juga melakukan hal yang sama; -----

- Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan pengaktifan Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat tidak sesuai Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; -----
- Pasal tersebut adalah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang baru artinya Calon Kepala Desa baru sedangkan terhadap kasus Sdr. SABKI adalah proses Pengaktifan Kembali yang sebenarnya beliau adalah telah diangkat melalui mekanisme Pasal 21 tersebut, namun karena melakukan kesalahan diberhentikan dalam jabatannya selaku Kepala Desa hingga Sdr. SABKI mengajukan keberatan yang intinya agar alasan pemberhentian beliau ditinjau ulang, maka pengaktifan beliau sebagai Kepala Desa tidak lagi mempedomani Pasal 21 tersebut pengaktifan beliau didasarkan kepada kewenangan Tergugat; -----

19. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 (sembilan belas) yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah ketidaktahuan Penggugat

sebagaimana ...



sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam poin 10 (sepuluh)
jawaban Tergugat ini; -----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalil Penggugat dalam penundaan adalah permohonan yang tidak
berdasar, keadaan warga masyarakat Desa Selat pasca pengaktifan
Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat kondusif atau tidak terjadi
keresahan di tengah-tengah masyarakat malah Pemerintahan Desa mulai
ditata kembali oleh Sdr. SABKI sehingga tidak benar dalil Penggugat
tersebut, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini untuk menolak permohonan Penggugat agar menunda pelaksanaan
Keputusan Bupati Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010
tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung
Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan jawaban Tergugat ini maka kepada
Majelis Hakim agar memutuskan, yang mana memutuskan sebagai
berikut: -----

- Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

- Dalam Penundaan

Menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:
276 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Batang Hari Nomor : 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian
Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----

- Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan ...



2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari; ---
3. Menolak permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya tertanggal 16 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

EKSEPSI

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat; -----
Bahwa tidak seluruh Penggugat mengetahui dan memahami adanya gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor: 06/G/2011/PTUN.JBI hal ini dapat Tergugat II Intervensi sampaikan berdasarkan keterangan beberapa orang Penggugat dalam gugatan yang menemui Tergugat dan menyampaikan pernyataan bahwa mereka tidak mengetahui dan memahami adanya gugatan tersebut diantaranya : -----

1. Nama : HAIRUL
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 09 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batang Hari
Pekerjaan : Guru Madrasah
Penggugat ...



Penggugat menerangkan dalam pernyataan yang ditandatangani dan cap jempol, bahwa Penggugat tidak tahu permasalahan tapi pernah tanda tangan yang disebut oleh orang yang meminta tanda tangan bahwa tanda tangan tersebut untuk urusan desa dan kalau saya tahu untuk pemberhentian Kepala Desa saya tidak menandatangani; -----

2. Nama : AHYAN SEDA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 07 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari

Pekerjaan : Tani

Penggugat menerangkan dalam pernyataan yang ditanda tangani dan cap jempol, bahwa Penggugat sesungguhnya antara pengaduan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kepala Desa Selat, tidak tahu sama sekali permasalahannya, Penggugat pernah menandatangani surat oleh orang yang meminta tanda tangan bahwa tanda tangan tersebut untuk mendapatkan beras; -----

3. Nama : RUSMANI

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten
Batang Hari

Pekerjaan : Tani

Penggugat menerangkan dalam pernyataan yang dicap jempol, bahwa Penggugat tidak tahu hal pengaduan Kepala Desa ke Jambi dan Penggugat tidak pernah menanda tangani pengaduan tersebut; -----

4. Nama : ABU BAKAR

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat ...



Tempat tinggal : RT. 05 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten

Batang Hari

Pekerjaan : Tani

Penggugat menerangkan dalam pernyataan yang ditandatangani, bahwa Penggugat tidak tahu menahu soal kesalahan Kepala Desa, apalagi mengadukan Kepala Desa dan Penggugat tidak pernah menandatangani surat pengaduan yang dibuat oleh ASNAWI dan HATTA; -----

Bahwa menerangkan karena sebagaimana Penggugat telah menyatakan bahwa tidak tahu dan tidak memahami tentang gugatan sudah seharusnya gugatan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang dilakukan Penggugat terhadap anggota masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari merasa keberatan dan dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari adalah keliru karena masyarakat masih menginginkan Tergugat II Intervensi untuk memimpin Desa Selat hal ini dapat Tergugat II Intervensi jelaskan masih banyaknya dukungan terhadap Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 2 (dua) yang menyebutkan Kepala Desa Selat Sdr. SABKI telah melakukan kesalahan yakni melakukan penyerobotan tanah masyarakat yang bernama Sdr. HATTA adalah dalil yang keliru Tergugat II Intervensi telah menerima sanksi adat yang telah

dimusyawarahkan ...



dimusyawarahkan oleh lembaga adat dan Tergugat II Intervensi telah membayar sanksi adat tersebut;-----

3. Dalil Penggugat dalam poin 3 (tiga) gugatan yang menyebutkan bahwa proyek pengaspalan jalan yang berlokasi di depan rumah Kepala Desa Sdr. SABKI tanpa ada koordinasi dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Selat adalah mengada-ada bahwa benar ada pengaspalan jalan berdasarkan proposal masyarakat Desa Selat, proposal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sepanjang 1.500 (seribu lima ratus) meter, namun dalam pelaksanaan jalan yang tersedia adalah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) meter sehingga tersisa 50 (lima puluh) meter, bahwa dengan pertimbangan jalan menuju rumah Tergugat II Intervensi selalu becek jika hujan maka untuk memudahkan masyarakat Selat dan tamu yang akan berurusan ke rumah Tergugat II Intervensi maka menyarankan kepada pelaksana proyek agar sisa jalan yang 50 (lima puluh) meter dilanjutkan ke arah rumah Tergugat II Intervensi. Saran tersebut disetujui oleh Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari, mengingat biaya pembangunan jalan tersebut telah dianggarkan sepanjang 1.500 (seribu lima ratus) meter sehingga dalil Penggugat tidak benar karena ini tidak memerlukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat;-----

4. Dalil Penggugat dalam poin 4 (empat) gugatan yang menyebutkan bahwa penjualan beras raskin melebihi dari harga yang ditetapkan Pemerintah dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa dugaan penjualan beras raskin yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan adalah merupakan tindakan pidana yaitu pungli, untuk memberikan sanksi hal ini harus diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sebelum ada Keputusan Pengadilan tidak dapat dijadikan alasan Pemberhentian Kepala Desa Selat sebagai ...



sebagai kewenangan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor: 7 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; -----

5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 5 (lima) gugatan yang menyebutkan bahwa dalam hal pembagian raskin sebagai Kepala Desa sehingga benar-benar mengutamakan masyarakat miskin malah yang bersangkutan meminta kepada pengurus raskin (HERI YANTO) adalah tuduhan yang dibesar-besarkan, bahwa perolehan beras raskin tidak didasarkan pada jabatan apakah Kepala Desa atau Tani tetapi berdasarkan kondisi riil seseorang, jika yang bersangkutan termasuk miskin maka Tergugat II Intervensi termasuk miskin maka meskipun Tergugat II Intervensi tidak menutup kemungkinan menerima beras raskin. Begitu juga dengan propesi petani, tidak seluruh petani miskin maka tidak semua propesi tani dapat menerima raskin tetapi disesuaikan dengan keadaan petani tersebut apakah layak dikatakan miskin dan layak menerima beras raskin; -----

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang menyebutkan bahwa dibidang Pemerintahan, mengenai penambahan Kepala Dusun (Kadus) sudah tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Desa, yakni dari 4 (empat) Kepala Dusun menjadi 5 (lima) Kepala Dusun yang diangkat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa, 4 (empat) Kepala Dusun tersebut yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, ditambah 1 (satu) Kepala Dusun menjadi 5 (lima) Kepala Dusun oleh Sdr. SABKI adalah menandakan Penggugat tidak mengerti tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa; -----

- Bahwa kewenangan penambahan dan pengurangan Kepala Dusun adalah merupakan kewenangan Kepala Desa didasarkan kepada Pasal 17 ayat 2 (dua) huruf (d) Perda Nomor: 7 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan

Tata ...



- Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat sedangkan mengenai kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah merupakan kewenangan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 pada Perda Nomor: 7 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ayat (1) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa; -----
- Bahwa pembentukan dusun baru dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) telah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat; -----
- Jadi jelas pembentukan dusun dan pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa; -----
7. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 7 (tujuh) yang menyebutkan masyarakat Desa Selat sudah tidak percaya dengan Kepala Desa Selat (Sdr. SABKI) semenjak disidang oleh Lembaga Adat Masyarakat adalah kebohongan Penggugat, tidak jelas masyarakat Desa Selat yang mana yang maksud Penggugat karena jumlah masyarakat Desa Selat sampai saat ini adalah 2.792 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) orang sedangkan Penggugat hanya berjumlah 64 (enam puluh empat) orang sehingga belum dapat dikatakan mewakili seluruh kepentingan masyarakat Selat dan kenyataannya masyarakat masih menginginkan kepemimpinan Tergugat II Intervensi hal ini dapat Tergugat II Intervensi jelaskan dan buktikan nantinya dalam acara pemeriksaan saksi; ----
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) yang menyebutkan tanah sengketa antara Sdr. SARIF dan Sdr. WIJI diselesaikan dengan kekuasaan dan dikuasai ...



dikuasai oleh Kepala Desa Selat adalah tidak benar bahwa penyelesaian sengketa tersebut telah selesai; -----

9. Bahwa dalil Penggugat poin 12 (dua belas) yang menyebutkan Kepala Desa (Sdr. SABKI) setelah menerima Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011, pada tanggal 15 Mei 2011 Kepala Desa (Sdr. SABKI) telah membuat perintah kepada warga masyarakat yaitu Sdr. USMAN HERI dan Sdr. M. TOHER untuk memungut retribusi pasar padahal pasar tersebut dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah tidak sesuai dengan yang didalilkan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengambil alih pengelolaan retribusi pasar dengan alasan selama Tergugat II Intervensi diberhentikan sebagai Kepala Desa Selat sehingga administrasi menjadi kacau; -

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 (tiga belas) yang menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian Kaur Pembangunan Desa Selat yaitu Sdr. FAUZI dan Kaur Umum Sdr. HERMAN di Pemerintahan Desa Selat tanpa ada musyawarah dengan yang bersangkutan hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa sewenang-wenang dengan kekuasaannya Kepala Desa tidak dapat berkerja sama dengan aparat desa baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun perangkatnya adalah keliru bahwa kewenangan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Desa Pasal 60 ayat (1) : -----

(1) Pejabat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa; -----

Dalam penggantian Sdr. FAUZI dan Kaur Umum Desa Selat yaitu Sdr. HERMAN SONI Desa Selat telah mempertimbangkan kepentingan desa ...



desa mengingat Sdr. FAUZI dan Kaur Umum Desa Selat

Sdr. HERMAN SONI tidak dapat bekerjasama dengan Kepala Desa; ---

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 (empat belas) yang menyebutkan Kepala Desa (Sdr. SABKI) tidak menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan selalu keluar daerah sebagai supir mobil truk dan akibatnya masyarakat selalu terlambat dalam berurusan adalah hal yang dibesar-besarkan, bahwa sejak diberhentikan sebagai Tergugat II Intervensi tidak memiliki pekerjaan, oleh sebab itu Tergugat II Intervensi menjadi supir truk, namun sejak diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa, Tergugat II Intervensi tidak lagi menjadi supir truk; -----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalil Penggugat dalam penundaan adalah permohonan yang tidak berdasar, keadaan warga masyarakat Desa Selat pasca pengaktifan Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat kondusif atau tidak terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat hal ini akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam acara pemeriksaan saksi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat agar menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan jawaban Tergugat II Intervensi ini maka kepada Majelis Hakim agar memutuskan, yang mana memutuskan sebagai berikut: ----

- Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

- Dalam ...



- Dalam Penundaan

Menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----

- Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----
3. Menolak permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Juli 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Agustus 2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-50 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat tanggal 07 Maret 2011 (sesuai dengan asli); -----
4. -Bukti P-4 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat Nomor: 007/BPD/IV/2011 tanggal 28 April 2011 kepada Bupati Batang Hari tentang Laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat beserta lampiran (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat kepada Kapolres Batang Hari Nomor: 008/BPD/IV/2011 tanggal 29 April 2011 perihal pemberitahuan (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Sdr. KAILANI tanggal 18 Juni 2011 (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 426 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan ...



Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti P-8: Photo Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari a.n. FAUZI (sesuai dengan asli); -----

9. Bukti P-9: a. Surat Keputusan Kepala Desa Selat Nomor: 07 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Umum Desa Selat (sesuai dengan asli); -----

b. Surat Keputusan Kepala Desa Selat Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Selat (sesuai dengan asli); -----

10. Bukti P-10: Surat Keputusan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pemayung Nomor: 02/FK-LPM/II/2008 tanggal 19 November 2008 tentang Pengesahan Organisasi dan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Selat Masa Bakti 2008-2013 (sesuai dengan asli); -----

11. Bukti P-11: Surat Kepala Desa Selat (Sdr. SABKI) yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Selat Nomor: 4.11/01/SL/V/2011 perihal Pemungutan/Penagihan Dana Pasar Selat (sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P-12: a. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/SL/V/2011 dari Kepala Desa Selat kepada M. TAHER untuk memungut/menagih dana pasar (fotokopi dari fotokopi); -----

b. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/SL/V/2011 dari Kepala Desa Selat kepada USMAN HERI untuk memungut/menagih dana pasar (fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P-13: Surat Pernyataan HERIANTO (sesuai dengan asli); -----

14. Bukti ...



14. Bukti P-14 : Pengembalian kelebihan pungutan raskin dari bulan Januari s/d Desember 2009 sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) dari Sa'oni, hasil pemeriksaan Inspektorat kelebihan dana berjumlah Rp. 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah) (fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti P-15 : Surat Sdr. HATTA tertanggal 7 Agustus 2009 kepada Kapolsek Pemayang perihal Pengaduan tentang Penyerobotan dan Pengrusakan tanaman (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Sdr. SABKI tanggal 20 Agustus 2009 tentang penyelesaian sengketa tanah yang dilalui mobil alat berat dan tanaman sawit yang rusak agar diselesaikan melalui sidang musyawarah adat (fotokopi dari fotokopi); -----
17. Bukti P-17 : Photo kebun sawit yang dirusak (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P-18 : Surat papauh/perjanjian (sidang adat) Sdr. SABKI tanggal 20 Agustus 2009 (fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Perdamaian Sdr. HATTA dan Sdr. SABKI tanggal 20 Agustus 2009 (fotokopi dari fotokopi); -----
20. Bukti P-20 : Berita Acara Sidang Musyawarah Adat Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 (fotokopi dari fotokopi); -----
21. Bukti P-21 : Sidang Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Musyawarah Adat Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 (fotokopi dari fotokopi); -----
22. Bukti P-22 : Surat Camat Pemayang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Nomor: 141/112/PEM tanggal 26 Januari 2010 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat (fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti P-23 : Lembar Disposisi Inspektorat Kabupaten (fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti ...



24. Bukti P-24 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat ditujukan kepada Bupati Batang Hari tanggal 23 Januari 2010 Nomor: 03/ANG-BPD/DS/2010 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat (fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti P-25 : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat dan Daftar Hadir Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2010 pukul 16.00 WIB., bertempat di rumah Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat (sesuai dengan asli); -----
26. Bukti P-26 : Surat Masyarakat Desa Selat yang ditujukan kepada Camat Pelayung tanggal 19 Januari 2010 perihal Pengaduan Masyarakat tentang misi tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Kades Selat (SABKI) (fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2009, atas nama: -----
- a. Aini bin Abu Hasan (fotokopi dari fotokopi); -----
 - b. Rabiyyah (fotokopi dari fotokopi); -----
 - c. Nurbiyyah (fotokopi dari fotokopi); -----
 - d. Sariya Simin (fotokopi dari fotokopi); -----
 - e. Derin (fotokopi dari fotokopi); -----
 - f. Sa ama/Sutikno (fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti P-28 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor: 700/15/KS/ITKAB tanggal 30 Maret 2010 tentang Usulan Badan Permusyawaratan Desa Selat tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat (sesuai dengan asli); -----
29. Bukti P-29 : Berita Acara Rapat Musyawarah dan Daftar Hadir Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010
- pukul ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah Ketua Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Desa Selat (fotokopi dari fotokopi); -----

30. Bukti P-30 : Surat Camat Pemayung ditujukan kepada Kepala Desa Selat tanggal

14 Januari 2010 Nomor: 141/037.B/PEM perihal Teguran (fotokopi

dari fotokopi); -----

31. Bukti P-31 : Arsip Surat Undangan tertanggal 11 Januari 2010 Nomor:

005/064/PEM yang disampaikan oleh Camat Pemayung beserta daftar

hadir (fotokopi dari fotokopi); -----

32. Bukti P-32 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten

Batang Hari pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 terhadap SARONI

Bin Nawawi sebagai Pengurus Raskin (fotokopi dari fotokopi); -----

33. Bukti P-33 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten

Batang Hari pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 terhadap HATTA

Bin Aliaman sebagai Tokoh Masyarakat (sesuai dengan asli); -----

34. Bukti P-34 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten

Batang Hari pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 terhadap TOBRI Bin

ISMAIL sebagai Ketua Lembaga Adat (sesuai dengan asli); -----

35. Bukti P-35 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten

Batang Hari pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 terhadap

Mochammad Widji Bin Mochammad Nahrowi sebagai Masyarakat

(sesuai dengan asli); -----

36. Bukti P-36 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten

Batang Hari pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 terhadap

ASNAWI Bin ARAHMAN sebagai Ketua Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Desa Selat (sesuai dengan asli); -----

37. Bukti P-37 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten

Batang Hari pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 terhadap

MAHDANI ...



MAHDANI Bin H. ISMAIL sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) (sesuai dengan asli); -----

38. Bukti P-38 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten
Batang Hari pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 terhadap RAMLAN
Bin ARAHMAN sebagai Bendahara Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) (sesuai dengan asli); -----

39. Bukti P-39 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten
Batang Hari pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 terhadap SABKI
Bin MARZUKI sebagai Kepala Desa Selat (sesuai dengan asli); -----

40. Bukti P-40 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten
Batang Hari pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 terhadap
USMAN, A. sebagai Sekretaris Desa Selat (sesuai dengan asli); -----

41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan SARONI Bin NAWAWI tanggal 2 Maret 2010
sebagai Pengurus Raskin (sesuai dengan asli); -----

42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan masyarakat Desa Selat tanggal 17 Maret 2010 dan
24 Februari 2010, antara lain:-----

- a. HABIBULLAH (fotokopi dari fotokopi); -----
- b. SABL I (fotokopi dari fotokopi); -----
- c. ZAHARUDIN (FAHMI) (fotokopi dari fotokopi); -----
- d. SYARIF (fotokopi dari fotokopi); -----
- e. SAYUTI, A.S. (fotokopi dari fotokopi); -----
- f. TUR YATI (fotokopi dari fotokopi); -----
- g. RUPAIDAH (fotokopi dari fotokopi); -----
- h. LINA (fotokopi dari fotokopi); -----
- i. SULDA (fotokopi dari fotokopi); -----
- j. SUKARDI (fotokopi dari fotokopi); -----
- k. SIDIK (fotokopi dari fotokopi); -----

1. SOBARI ...



- l. SOBARI (fotokopi dari fotokopi); -----
- m. SOHIBI (fotokopi dari fotokopi); -----
- n. AZIAT (fotokopi dari fotokopi); -----
- o. SUPARNO (fotokopi dari fotokopi); -----
- p. RAMALAN (fotokopi dari fotokopi); -----
- q. UDAYANA (fotokopi dari fotokopi); -----
- r. SYAFRIZAL (fotokopi dari fotokopi); -----
- s. A. YANI (fotokopi dari fotokopi); -----

43. Bukti P-43 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 913 Tahun 2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Pengesahan Nama-Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa-Desa dalam Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan asli); -----

44. Bukti P-44 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta Anggota dan Tokoh Masyarakat tanggal 28 Mei 2011 kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan asli); -----

45. Bukti P-45 : Surat Pernyataan AHYAN (sesuai dengan asli); -----

46. Bukti P-46 : Tanda-tangan masyarakat Desa Selat yang tidak setuju atas pengaktifan kembali Kepala Desa Selat (Sdr. SABKI) yang telah diaktifkan kembali oleh Bupati Batang Hari tanpa melalui proses pemilihan ulang (sesuai dengan asli); -----

47. Bukti P-47 : Tanda tangan masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari yang menyatakan supaya Kepala Desa Selat (Sdr. SABKI) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan kesalahan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Batang Hari Nomor: 700/15/KS/ITKAB tanggal 30 Maret 2010 (sesuai dengan asli);-----

48. Bukti P-48 : Surat klarifikasi Sdr. ASNAWI (fotokopi dari fotokopi); -----

49. Bukti ...



49. Bukti P-49 : Surat klarifikasi Sdr. RUPAIDAH (fotokopi dari fotokopi);-----

50. Bukti P-50 : Surat klarifikasi Sdr. DAHLINA (LINA) (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T-2 : Nota Dinas Perihal Draf Minut Keputusan Bupati Batang Hari tentang Pencabutan Keputusan (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T-4 : Pendapat PAULUS JJ SIPAYUNG, S.H., M.H., dalam Buku “Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan halaman 45 (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan dari Ketua Lembaga Adat Desa Selat (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Kronologis Kejadian tentang Kenaikan Raskin (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Kepala Dusun tentang Penambahan Kepala Dusun (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penyerahan Kebun antara MUHAMMAD WIJI dengan A. SYARIFUDIN diketahui Kepala Desa SABKI (fotokopi dari fotokopi); -----

9. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat Nomor:
03/ANG-BPD/DS/2010 tanggal 23 Januari 2010 perihal Usulan
Pemberhentian Kepala Desa Selat (sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Surat Camat Pelayung Nomor: 141/112/PEM tanggal 26 Januari 2010
perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat (fotokopi dari
fotokopi); -----
11. Bukti T-11 : Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Batang Hari Nomor:
800/109/ITKAB (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T-12 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Batang Hari
Nomor: 700/15/K5/ITKAB tentang Usulan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Selat tentang Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari
fotokopi); -----
13. Bukti T-13 : Kajian Hukum terhadap Draf Minut Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian Kepala Desa Selat dan disposisi Bupati (fotokopi dari
fotokopi); -----
14. Bukti T-14 : Hasil Jajak Pendapat yang dilakukan Bagian Hukum (fotokopi dari
fotokopi); -----
15. Bukti T-15 : Surat Nomor: 4.11/01/SL/V/2011 perihal Pemungutan/Penagihan dana
Pasar Selat yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Desa Selat (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T-16 : Surat Keberatan dari Sdr. SABKI (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Telaah staf Nomor: 9/BHK/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Kajian
Hukum atas surat Sdr. SABKI mantan Kepala Desa Selat (sesuai
dengan asli); -----
18. Bukti T-18 : Nota dinas Nomor: 22/BHK/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Kajian
Hukum atas Surat Sdr. SABKI (mantan Kepala Desa Selat) disertai
disposisi Bupati (sesuai dengan asli);-----

19. Bukti ...



19. Bukti T-19 : Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 21, Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (sesuai dengan asli);-----

20. Bukti T-20 : Surat Camat Nomor: 141/880/PEM tanggal 26 Juli 2011 perihal Usulan Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat (sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T-21 : Kajian Hukum terhadap Draf Minut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat (sesuai dengan asli); -----

22. Bukti T-22 : Surat Mohon Bantuan Penyediaan tempat Pertemuan yang ditujukan kepada Camat Pelayung (sesuai dengan asli);-----

23. Bukti T-23 : Surat Mohon Bantuan Pengawasan Pelaksanaan Jejak Pendapat yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Batang Hari, Kepala BPMPD Kabupaten Batang Hari dan Kepala Kantor Polisi Pamong Praja (sesuai dengan asli);-----

24. Bukti T-24 : Surat Undangan Jejak Pendapat ditujukan kepada Masyarakat Desa Selat (sesuai dengan asli);-----

25. Bukti T-25 : Daftar Hadir Pelaksanaan Jejak Pendapat Masyarakat Desa Selat di Kantor Camat Pelayung (fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti T-26 : Surat Papauh/Perjanjian, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Perdamaian, Berita Acara dan Sidang Musyawarah Desa serta Daftar Hadir Musyawarah Adat Desa (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai ...



bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T. II Intv.-1 sampai dengan T. II Intv.-8 sebagai berikut: -----

1. Bukti T. II Intv.-1 : Surat Pernyataan Sdr. HAIRUL (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T. II Intv.-2 : Surat Pernyataan AHYAN SEDA (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T. II Intv.-3 : Surat Pernyataan Sdr. RUSMANI (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T. II Intv.-4 : Surat Pernyataan Sdr. ABU BAKAR (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T. II Intv.-5 : Surat Pernyataan Sdr. ANWAR (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T. II Intv.-6 : Surat Pernyataan Sdr. MARMAN (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T. II Intv.-7 : Surat Pernyataan Sdr. PAROZI (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T. II Intv.-8 : Surat Pernyataan Sdr. A. SYARIFUDIN (sesuai dengan asli); ----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Drs. ANANGCIK NAWAWI, M.BA., FAUZI dan RAMALAN yang hadir di persidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Drs. ANANGCIK NAWAWI, M.BA.

Kelahiran di Selat, tanggal 2 Januari 1969, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Irian Jaya Perumnas RT. 10 RW. 03 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Camat Pelayung) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa menurut Saksi sesuai kewenangannya selaku Camat pada saat itu proses pemberhentian Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----
- Bahwa proses pemberhentian Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwakilan dari masyarakat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat

Kabupaten Batang Hari;-----

- Bahwa Saksi pernah memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada Sdr. SABKI;-----
- Bahwa menurut Saksi jajak pendapat tidak jadi dilaksanakan karena atas perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari melalui telepon dengan pertimbangan bahwa banyaklah mudratnya daripada manfaatnya;-----
- Bahwa masalah jajak pendapat tidak diatur dalam Peraturan Daerah;-----
- Bahwa Saksi bukan sebagai pelaksana jajak pendapat tetapi hanya diminta sebagai tuan rumah, yang melaksanakan pihak Kabupaten Batang Hari; -----
- Bahwa bukti T-25 hanya merupakan daftar hadir bukan bukti bahwa jajak pendapat jadi dilaksanakan karena yang hadir hanya pihak dari Sdr. SABKI, kalau memang jajak pendapat harus ada kedua belah pihak;-----
- Bahwa Saksi tidak menjabat lagi sebagai Camat Pelayung sejak tanggal 4 Nopember 2010; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pengaktifan kembali Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 Tahun 2006;-----

FAUZI

Kelahiran di Selat, tanggal 13 Juni 1971, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Selat, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Dagang (Mantan Pjs. Kepala Desa Selat) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Selat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 426 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Selat sejak 6 Desember 2010 sampai dengan Mei 2010;-----

- Bahwa ...



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Desa Selat sampai saat ini; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Selat belum ada 6 (enam) bulan melainkan \pm 5 (lima) bulan, untuk selama itu program Saksi sebagai Kepala Desa Selat hanya melanjutkan; -----
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa Selat atas kesepakatan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengaktifan kembali Sdr. SABKI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam proses pengaktifan kembali Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat tidak ada rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD); -----
- Bahwa Saksi mengetahui pengaktifan kembali Sdr. SABKI melalui pengumuman di Masjid;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengaktifan kembali Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat tidak ada pelantikan kembali;-----

RAMALAN

Kelahiran di Selat, tanggal 13 September 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 06 Desa Selat, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selat sejak Tahun 2007 s/d sekarang; -----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah mengadakan rapat untuk pengaktifan kembali Sdr. SABKI; -----
- Bahwa Saksi pernah bermusyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengusulkan pemberhentian Sdr. SABKI kepada Camat;-----

- Bahwa ...



- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan usul pemberhentian Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat berdasarkan banyaknya usulan dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyetujui; -----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pemberhentian Kepala Desa Selat; -----
- Bahwa sebelum membuat surat usulan pemberhentian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah melakukan sidang dan dihadiri oleh 9 (sembilan) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, agenda pertemuan di Kantor Camat Pemayung pada bulan Maret 2011 dengan Bagian Hukum Kabupaten Batang Hari termasuk dengan Kuasa Tergugat (Sdr. JULIANDO NAINGGOLAN, S.H.) adalah untuk pemilihan Kepala Desa baru; -----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengadakan rapat untuk usulan pemilihan Kepala Desa baru dan usulan tersebut sudah sampai ke Bupati Batang Hari; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama MUHAMMAD SHALEH, S.H., AKMALUDIN, S.H. dan BUDIYONO yang hadir di persidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

MUHAMMAD SHALEH, S.H.

Kelahiran di Batang Hari, tanggal 20 Februari 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Selat, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Camat Pemayung Kabupaten Batang Hari) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa ...



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat sejak Maret 2008 sampai dengan 4 Nopember 2010; -----
- Bahwa yang menangani proses usulan pemberhentian Sdr. SABKI adalah Camat dan bidang pemerintahan; -----
- Bahwa Saksi mengumumkan pengaktifan kembali Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat di Mesjid sekitar bulan Mei atau Juni 2011 dan juga dihadiri oleh Kapolsek;---
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa harus dipilih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah ada surat keberatan dari Sdr. SABKI, Sdr. SABKI diaktifkan kembali;-----

AKMALUDIN, S.H.

Kelahiran di Jambi, tanggal 13 Oktober 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Melati, Perumahan Kopenegkabri Hutan Lindung RT. 16 RW. 04, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SABKI berdasarkan perintah Bupati Batang Hari;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Batang Hari dan di Kantor Camat Pelayung;-----
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan; ----
- Bahwa Inspektorat hanya memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan bukan harga mati; -----
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pemeriksa Inspektorat tidak mendapat tekanan dari pihak manapun;-----

- Bahwa ...



- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terkait poin-poin yang dilaporkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pemeriksa Inspektorat berkesimpulan bahwa ada beberapa poin terbukti; -----

BUDIYONO

Kelahiran di Kebumen, tanggal 8 Januari 1957, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 29 RW. 09 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi benar mengusulkan pemberhentian Sdr. SABKI dan juga mengusulkan pengaktifan kembali Sdr. SABKI; -----
- Bahwa pengaktifan kembali Sdr. SABKI berdasarkan surat keberatan dari Sdr. SABKI dan tidak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah; -----
- Bahwa Saksi yang mengonsep Surat Keputusan pemberhentian Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Surat Keputusan pemberhentian Sdr. SABKI tidak ada kalimat “diberhentikan tidak dengan hormat”; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Klarifikasi Sdr. ASNAWI di bagian hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M. AMIN, Z. dan YAHYA yang hadir di persidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: --

M. AMIN, Z

Kelahiran di Desa Lopak Aur, tanggal 1 Juni 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan
Perwakilan ...



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi hadir dalam jajak pendapat di Kantor Camat Pelayung;-----
- Bahwa Saksi mendengar jajak pendapat dibatalkan akan tetapi menurut Saksi pembatalan itu tidak sah;-----
- Bahwa menurut Saksi proses pemberhentian Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat adalah dikarenakan ada rekayasa dan tidak melalui prosedur serta ada unsur politik; -

YAHYA

Kelahiran di Desa Teluk, tanggal 15 Juni 1967, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 10 Desa Selat, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa menurut Saksi, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Batang Hari banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan yang dibuat-buat, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) cacat hukum;-----
- Bahwa Saksi hadir dalam jajak pendapat dan tidak mengisi daftar pertanyaan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SABKI pernah dihukum adat dan menurut Saksi dasar hukum adat tidak jelas;-----
- Bahwa menurut Saksi pengaktifan kembali Sdr. SABKI sebagai Kepala Desa Selat mengacu kepada pemberhentian yang cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (bukti P-1 = T-1); -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2011 telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah dicatat di kepaniteraan pengadilan pada tanggal 26 Mei 2011 di bawah register perkara Nomor: 06/G/2011/PTUN.JBI; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil pula secara patut Saudara Sabki sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan obyek sengketa *aquo*, untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, yang dalam persidangan sebagaimana Putusan Sela Nomor: 06/G/2011/PTUN.JBI tertanggal 6 Juli 2011 dimana permohonan pemohon Intervensi Saudara Sabki telah diterima oleh

Pengadilan ...



Pengadilan dan ditetapkan sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dalam sengketa *aquo*;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 16 Juli 2011 yang pokoknya adalah sebagai berikut:-----

“Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena tidak berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan obyek sengketa tidak bersifat individual, oleh karena itu Penggugat bukan merupakan subyek yang terkena langsung dalam obyek sengketa”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 16 Juli 2011 yang pokoknya adalah sebagai berikut:-----

“Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena tidak seluruh Penggugat mengetahui dan memahami tentang gugatan atau merasa menggugat obyek sengketa, yaitu Saudara Hairul, Ahyan Seda, Rusmani dan Abu Bakar”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang ...



Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut: ---

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Kuasa yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat adalah masyarakat Desa Selat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa, Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung dalam obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dasar atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil Nomor 1 (satu) dan 10 (sepuluh) dari gugatan yaitu Penggugat sebagai warga masyarakat yang dipimpin oleh Tergugat II Intervensi merasa resah sehingga ada unsur dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *aquo* dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa tetapi Penggugat mempunyai ...



mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa *aquo*, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat II Intervensi yang mengatakan bahwa beberapa Penggugat tidak tahu menahu tentang gugatan *aquo*, sehingga Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adalah bahwa berdasarkan tanda tangan dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 30 Mei 2011 beserta lampirannya yang berupa Kartu Tanda Penduduk Saudara Hairul, Ahyan Seda, Rusmani dan Abu Bakar hal tersebut menunjukkan bahwa secara sadar mengetahui tentang gugatan sehingga Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Penggugat mempunyai kepentingan dalam obyek sengketa *aquo* dan Penggugat mengetahui gugatan *aquo*, sehingga Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak cukup beralasan dan ditolak seluruhnya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala

Desa ...



Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali
Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (bukti P-1 = T-1);----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat sebagai
warga masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah bahwa keputusan
obyek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas transparansi (keterbukaan);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menolak apa yang
menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
keputusan obyek sengketa *aquo* yang telah diterbitkan Tergugat melanggar peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan
disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sehingga merupakan dalil tetap yang
tidak perlu lagi dibuktikan dan merupakan fakta hukum adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat telah menerima surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Selat yaitu Surat Nomor: 03/ANG-BPD/DS/2010 tentang Usulan
Pemberhentian Kepala Desa Selat tertanggal 23 Januari 2010 (bukti P-24 = T-9);
2. Bahwa Tergugat juga menerima surat dari Camat Pelayung Nomor:
141/112/PEM perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat tertanggal
26 Januari 2010 (bukti T-10); -----
3. Bahwa Inspektur Kabupaten Batang Hari telah menerbitkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Kasus (LHP Kasus) Nomor: 700/15/KS/ITKAP tertanggal
30 Maret 2010 tentang Usulan Badan Permusyawaratan Desa Selat tentang
Pemberhentian Kepala Desa (bukti T-12); -----

4. Bahwa ...



4. Bahwa Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah membuat Telaah Staf tertanggal 14 Mei 2010 kepada Tergugat tentang Kajian Hukum terhadap Draft Minut Bupati Batang Hari tentang Pemberhentian kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (bukti T-13); -----
 5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Nomor: 324 Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberhentian kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (bukti P-2 = T-2); -----
 6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 426 Tahun 2010 tertanggal 6 Desember 2010 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari atas nama Saudara Fauzi (bukti P-7); -----
 7. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Surat Keberatan (beserta lampirannya) kepada Tergugat tertanggal 22 Februari 2011 yang isinya permohonan agar meninjau ulang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mengaktifkan kembali menjadi Kepala Desa Selat (bukti T-16); -----
 8. Bahwa Tergugat telah menerima Nota Dinas Nomor: 22/BHK/2011 tertanggal 25 April 2011 dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari perihal Kajian Hukum atas Surat Sdr. SABKI (Mantan Kepala Desa Selat) (bukti T-18); -----
 9. Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (bukti P-1 = T-1); -----
- Menimbang, bahwa selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dalam persidangan ini, sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan ...



ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan di persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan sesuai dengan kekhususannya, Peradilan Tata Usaha Negara dimana Hakim bersifat aktif (*dominis litis*), sehingga hanya alat bukti yang relevan saja yang dipergunakan untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan telah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap obyek sengketa *aquo* apakah ada atau tidaknya cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, maka mengenai kewenangan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 7 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu berbunyi: -----

(5) Pengesahan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) tersebut maka Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberhentikan Kepala Desa Selat adalah Bupati (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 72 Tahun 2005 tentang
Desa ...



Desa Jo. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka tidak ada pengaturan mengenai siapa yang berwenang mengaktifkan kembali seorang Kepala Desa yang telah diberhentikan dan berwenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pengaktifan tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut, maka tidak terdapat pengaturan khusus mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara diluar kewenangannya selain yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka kewenangan pemerintahan semacam itu dikatakan sebagai kewenangan pemerintah yang terikat, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan secara harfiah apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berlaku asas spesialisasi yaitu Badan Pejabat Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh melaksanakan kewenangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa karena dalam Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mengatur mengenai kewenangan pengaktifan seorang Kepala Desa dan ...



dan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pengaktifan Kepala Desa yang telah diberhentikan, maka berdasarkan kewenangan terikat dan asas spesialisasi, Tergugat tidaklah berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat II Intervensi diberhentikan sejak 15 Juli 2010 (bukti P-2), kemudian Tergugat berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 6 Desember 2010 Nomor: 426 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, yaitu mengangkat Saudara Fauzi (bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berbunyi: -----

(3) Tugas Pokok Penjabat Kepala Desa menyelenggarakan pemilihan kepala desa, khusus kepala desa yang diberhentikan karena kasus maka pemilihan kepala desa dilaksanakan paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka menurut Majelis Hakim
Penjabat Desa yaitu Sdr. Fauzi mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala
Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Tergugat II
Intervensi (bukti T-16) maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerima,
memproses surat keberatan tersebut apalagi menerbitkan obyek sengketa, karena secara
jelas dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa setelah Kepala Desa
diberhentikan, kemudian ditunjuk Penjabat Desa, dan selanjutnya Penjabat Kepala Desa
tersebut menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan
dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Kabupaten Batang Hari
Provinsi Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat
Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seharusnya Tergugat melaksanakan
apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut, bukan menerbitkan obyek
sengketa yang bukan menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian penerbitan obyek sengketa *aquo*
melanggar asas kepastian hukum, dimana Tergugat tidak mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah
melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tindakan Tergugat dalam
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah menimbulkan
ketidakteraturan, ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara khususnya dalam hal ini Pemerintahan Desa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah apabila
berkaitan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus
mempertimbangkan ...



mempertimbangkan secara cermat dan teliti serta memperhatikan akibat-akibat hukum yang terjadi dari proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti dasar-dasar aturan dalam penerbitan obyek sengketa dan akibat hukum yang timbul setelah diterbitkannya obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim terbukti Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa *aquo* adalah cacat yuridis, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan cacat yuridis dalam hal wewenang maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa obyek sengketa dari segi prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah cukup beralasan hukum bahwa obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*) terhadap kedua surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *aquo*, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada kesimpulannya bahwa tidak ada alasan yang mendesak bagi Penggugat, sehingga...



sehingga permohonan Penggugat untuk menangguhkan berlakunya kedua obyek sengketa dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penetapan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari atas nama Sabki (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

DALAM ...



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.197.000,-(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MISKINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

Kuasa ...



Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRIYANI MASYITOH,S.H., M.H. HENDRY TOHONAN SIMAMORA,S.H

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MISKINI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 186.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 197.000,-

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----